



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 265 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknja susunan baru Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno, maka dipandang perlu untuk merobah pula susunan Direksi Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno jang dibentuk dengan Keputusan Kami No. 320 tahun 1962 ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap susunan Direksi Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Kami No. 318 dan 320 tahun 1962 dan No. 232 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut Surat Keputusan Kami No. 320 tahun 1962.
- KEDUA : Mengangkat Anggota-anggota baru Direksi Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno jang susunannja sebagai berikut :
1. S.E O S M A N - sebagai Direktur,
  2. Ir. WARTAMAN - sebagai Direktur Muda Urusan Teknik,
  3. SUTARDI HRDJOLUKITO - sebagai Direktur Muda Urusan Perentjanaan dan Program,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4. S U T O P O - sebagai Direktur Muda Urusan  
Komersil dan Perbendaharaan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksaan Keuangan,
6. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO